

## ABSTRAK

Lembaga perkawinan merupakan faktor yang penting sebagai salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia, dan perkawinan itu sendiri merupakan masalah hukum, agama dan masyarakat, keseimbangan dalam kedudukan hukum di dalam perkawinan juga tercermin dalam ketentuan pengelolaan harta benda perkawinan dimana harta benda ini dikelola oleh suami istri, harta benda ini disebut sebagai Harta Bersama, Sebelum adanya Undang-Undang No.1 tahun 1974 apabila terjadi perceraian maka mengenai pembagaaian harta bersama diatur oleh beberapa sistim hukum yaitu: Hukum Adat, Burgelijk Wetboek (BW) dan Hukum Islam.

Setelah diberlakukan Undang-Undang No.1 tahun 1974 harta bersama diatur dalam pasal 35,36,37 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan mengenai pembagiannya mengacu pada pasal 37 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "*jika perlawinan putus karena perceraian Harta Bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*". Hukum masing-masing yang dimaksud adalah sistim hukum yang dikehendaki oleh yang bersangkutan yaitu dapat mempergunakan sistim hukum adat, Burgelijk Wetboek (BW), dan Hukum Islam. Ternyata Undang-Undang No 1 tahun 1974 ini masih juga menampilkan pluralisme karena tidak secara tuntas mengatur mengenai pembagian Harta Bersama.

***Kata Kunci : pembagian Harta Bersama menurut sistim Hukum***